



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Rusdi als Kadek Rusdi
Tempat lahir : Gianyar
Umur/Tanggal lahir : 35/20 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 2 Br. Tarukan Desa Mas
Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Kadek Rusdi als Kadek Rusdi tidak ditahan dalam perkara ini
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Ketut Bakuh,dkk.
Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum(PBH) DPC PERADI DENPASAR,
yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jalan Raya Puputan
Renon, Denpasar Bali Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Dps. Tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan permufakatan jahat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa :

I KADEK RUSDI AIs KADEK RUSDI di Pidana penjara selama 14(empat) tahun dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP Merek Xiaomi warna gold Sim Card Nomor 085936615571

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahannya
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat hukumnya Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **I KADEK RUSDI AIs KADEK RUSDI** dan **RIKA YULIANA AIs RIRI.** terdakwa **RETNO PURWANINGSIH,** terdakwa **I GEDE DARMAWAN AIs LENONG,** terdakwa **I GEDE AGUS EDI MAHAYANA AIs DEDE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 9 (Sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I KADEK RUSDI menghubungi lewat HP Sdri RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke tempat Kosan RIKA YULIANA Als RIRI terdakwa akan membawa paket shabu, setelah menerima paketan shabu tersebut kemudian RIKA YULIANA Als RIRI disuruh untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari terdakwa I KADEK RUSDI.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke tempat kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dan menyerahkan bungkus yang dibalut lakban tersebut, selanjutnya setelah dibuka oleh RIKA YULIANA AI RIRI ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah ± 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan terdakwa I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh terdakwa I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE

Halaman 3 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah tempel per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh terdakwa I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , terdakwa , RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan pengeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali

Halaman 4 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui memiliki berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;

- Setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan percobaan atau pernafakan jahat untuk, **menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 5 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI** dan terdakwa **RIKA YULIANA Als RIRI**. Terdakwa **RETNO PURWANINGSIH**, terdakwa **I GEDE DARMAWAN Als LENONG**, terdakwa **I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 9 (Sembilan) plastic klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram netto**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I KADEK RUSDI menghubungi lewat HP Sdri RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke tempat Kosan RIKA YULIANA Als RIRI terdakwa akan membawa paket shabu, setelah menerima paketan shabu tersebut kemudian RIKA YULIANA Als RIRI disuruh untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari terdakwa I KADEK RUSDI.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke tempat kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dan menyerahkan bungkusan yang dibalut lakban tersebut, selanjutnya

Halaman 6 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka oleh RIKA YULIANA Als RIRI ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah \pm 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan terdakwa I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat \pm 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat \pm 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE

Halaman 7 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI, terdakwa, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan pengeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;

- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
- Setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang

Halaman 8 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina), tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI NGURAH AGUNG,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan berawal dari penangkapan terhadap mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG saksi lakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali, salah satunya yakni saksi Sdr. I GEDE SUPARTA,SH, pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena saat pengeledahan di kamar kos tersebut, ditemukan narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dan ketiganya diduga terkait dengan Metamfetamina (shabu) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain 3 (tiga) tersangka tersebut di atas, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan dari yang bersangkutan juga ditemukan barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (shabu).
- Terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG mengakui sebelumnya sudah datang mengambil narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dari terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan telah ditempel / diedarkan;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap mereka terdakwa bahwa pemilik barang berupa sabu sabu tersebut adalah terdakwa I KADEK RUSDI yang seorang Napi ditahan di Lapas Klas IIB Karangasem, setelah dilakukan intrograsi bahwa terdakwa benar telah memerintahkan terdakwa RIKA YULIANA Dkk nuntut mengedarkan barang narkotika dengan cara menempelkan paket narkotika yang telah di tentukan oleh terdakwa.
- Adapun barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG pada saat penggeledahan dan penangkapan ketiganya yaitu sebagai berikut :
- Barang-barang yang disita dari tersangka RIKA YULIANA Als. RIRI :
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna hijau tersebut didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu)dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto;
 - 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna putih tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu)dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;
 - b. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - c. 4 (empat) buah *cotton bud*.
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru tua tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel potongan kertas kado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - c. 1 (satu) buah plester bening;
 - d. 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
- 4) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru muda tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik;
 - c. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - d. 1 (satu) buah gunting kecil.
 - 5) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
 - 6) 2 (dua) buah buku catatan, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar;
 - 9) 2 (dua) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
 - 10) 1 (satu) buah tas kain warna merah yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar. Tas kain warna merah tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - b. 1 (satu) bendel pipet;
 - c. 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Atau total paket shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto.

- Barang yang disita dari tersangka RETNO PURWANINGSIH, yakni 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar.
- Barang-barang yang disita dari tersangka GEDE DARMAWAN Als. LENONG:
 - 1) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, barang bukti narkoba berupa Metamfetamina (shabu) tersebut di atas adalah milik seorang narapidana LP Karangasem bernama I KADEK RUSDI, sedangkan barang-barang lainnya diakui merupakan milik mereka masing-masing;
- Adapun peran terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebagai penyimpan dan pemecah / pembagi narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dengan dibantu oleh terdakwa RETNO PURWANINGSIH, sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG adalah sebagai kurir / peluncur untuk menempel / mengedarkan Metamfetamina (shabu) yang telah dipecah / dibagi;
- Bahwa Selain terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, yang juga telah dilakukan penangkapan bersamaan dengan ketiga terdakwa, juga berperan sebagai kurir / peluncur untuk menempel / mengedarkan Metamfetamina (shabu) yang telah dipecah / dibagi tersebut;
- Berdasarkan pengakuan terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH serta Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, narkoba berupa Metamfetamina (shabu) tersebut diserahkan kepada terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI di kamar kosnya oleh Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita;
- Berdasarkan pengakuan para terdakwa, awalnya Metamfetamina (shabu) tersebut seberat \pm 100 (seratus) gram dan telah dipecah / dibagi oleh terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH kemudian sebagian diserahkan kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE;
- Metamfetamina (shabu) yang diserahkan kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG telah habis ditempel / diedarkan, sedangkan sebagian Metamfetamina (shabu) yang diserahkan kepada Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE masih disimpan oleh Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, yakni sebanyak 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto, sebagaimana yang ditemukan dan disita dari Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE pada saat penangkapan yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG serta Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE mengakui bahwa yang menyuruh mereka adalah Sdr. I KADEK RUSDI;
- Bahwa mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membebarkan keterangan saksi;

2. I GEDE SUPARTA, SH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan berawal dari penangkapan terhadap mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG saksi lakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali, salah satunya yakni saksi Sdr. I GEDE SUPARTA,SH, pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena saat penggeledahan di kamar kos tersebut, ditemukan narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dan ketiganya diduga terkait dengan Metamfetamina (shabu) tersebut;
- Selain 3 (tiga) tersangka tersebut di atas, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan dari yang bersangkutan juga ditemukan barang bukti narkoba berupa Metamfetamina (shabu).
- Terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG mengakui sebelumnya sudah datang mengambil narkoba berupa *Metamfetamina* (shabu) dari terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan telah ditempel / diedarkan;
- Adapun barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG pada saat penggeledahan dan penangkapan ketiganya yaitu sebagai berikut :
- Barang-barang yang disita dari tersangka RIKA YULIANA Als. RIRI :
 1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna hijau tersebut didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto;

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna putih tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 4 (empat) buah *cotton bud*.
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru tua tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah plester bening;
 - 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru muda tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
4. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
5. 2 (dua) buah buku catatan, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
7. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar;
8. 2 (dua) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah tas kain warna merah yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar. Tas kain warna merah tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Atau total paket shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto.

- Barang yang disita dari tersangka RETNO PURWANINGSIH, yakni 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar.

- Barang-barang yang disita dari tersangka GEDE DARMAWAN Als.

LENONG:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109.

- Berdasarkan pengakuan mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, barang bukti narkoba berupa Metamfetamina (shabu) tersebut di atas adalah milik seorang narapidana LP Karangasem bernama I KADEK RUSDI, sedangkan barang-barang lainnya diakui merupakan milik mereka masing-masing;

- Adapun peran terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebagai penyimpan dan pemecah / pembagi narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dengan dibantu oleh terdakwa RETNO PURWANINGSIH, sedangkan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG adalah sebagai kurir / peluncur untuk menempel / mengedarkan Metamfetamina (shabu) yang telah dipecah / dibagi;

- Bahwa Selain terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, yang juga telah dilakukan penangkapan bersamaan dengan ketiga terdakwa, juga berperan sebagai kurir / peluncur untuk menempel / mengedarkan Metamfetamina (shabu) yang telah dipecah / dibagi tersebut;

- Berdasarkan pengakuan terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH serta Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, narkoba berupa Metamfetamina (shabu) tersebut diserahkan kepada terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI di kamar kosnya oleh Sdr. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita;

- Berdasarkan pengakuan para terdakwa , awalnya Metamfetamina (shabu) tersebut seberat ± 100 (seratus) gram dan telah dipecah / dibagi oleh terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH kemudian sebagian diserahkan kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE;
 - Metamfetamina (shabu) yang diserahkan kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG telah habis ditempel / diedarkan, sedangkan sebagian Metamfetamina (shabu) yang diserahkan kepada Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE masih disimpan oleh Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, yakni sebanyak 11 (sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto, sebagaimana yang ditemukan dan disita dari Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE pada saat penangkapan yang bersangkutan;
 - Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG serta Sdr. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE mengakui bahwa yang menyuruh mereka adalah Sdr. I KADEK RUSDI;
 - Bahwa mereka terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut,.
3. **RIKA YULIANA Als. RIRI,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di kamar kos saya yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegak Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena petugas menemukan narkoba berupa shabu yang terdakwa simpan di kamar kos tersangka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain terdakwa , pada saat itu petugas BNNP Bali juga menangkap teman-teman terdakwa yang sedang berada di kamar kos terdakwa tersebut, yakni masing-masing bernama RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG karena terkait dengan shabu yang dititipkan / disimpan di kamar kos terdakwa tersebut. Adapun shabu tersebut adalah milik seseorang bernama I KADEK RUSDI yang merupakan narapidana di LP Karangasem;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menyimpan shabu miliknya tersebut dan bersama-sama dengan RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu, hanya kadang-kadang saja juga disuruh untuk menempel shabu di dekat tempat tinggal tersangka, sedangkan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel / mengedarkan shabu yang telah dipecah / dibagi sesuai perintah I KADEK RUSDI;
- Bahwa terdakwa RETNO PURWANINGSIH memang tinggal bersama tersangka di kamar kos terdakwa tersebut sejak bulan Desember 2019, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE saat itu datang mengambil 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel / diedarkan atas suruhan dari I KADEK RUSDI, sedangkan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG terdakwa belum tahu untuk apa datang lagi ke kamar kos terdakwa karena I GEDE DARMAWAN Als. LENONG baru datang pada saat petugas sedang melakukan penggeledahan terhadap tersangka, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE;
- Sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG sudah datang mengambil kurang lebih 13 (tiga belas) paket shabu di kamar kos tersangka untuk ditempel / diedarkan atas suruhan dari I KADEK RUSDI;
- Adapun barang-barang yang ditemukan dan disita petugas dari tersangka yaitu sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna hijau tersebut didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi shabudengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto.

- 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna putih tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;
 - b. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - c. 4 (empat) buah *cotton bud*.
- 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru tua tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - b. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - c. 1 (satu) buah plester bening;
 - d. 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
- 4) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru muda tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik;
 - c. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - d. 1 (satu) buah gunting kecil.
- 5) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 081999956016, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 6) 2 (dua) buah buku catatan, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar;
- 9) 2 (dua) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 10) 1 (satu) buah tas kain warna merah yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar. Tas kain warna merah tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

Halaman 18 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
- b. 1 (satu) bendel pipet;
- c. 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Atau total paket shabu yang disita dari tersangka adalah sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto.

- Bahwa Pemilik shabu tersebut di atas adalah I KADEK RUSDI, sedangkan barang-barang lainnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Dari RETNO PURWANINGSIH, petugas menyita handphone miliknya, yakni 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
- Dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, petugas menyita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 11 (sebelas) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
 - 2) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 4) 5 (lima) potongan kertas kado;
 - 5) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 6) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- a. Dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, petugas menyita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109.
- b. I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE mengambil 11 (sebelas) paket shabu tersebut dari tersangka di kamar kos tersangka pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wita, yang merupakan sebagian dari shabu yang dititipkan oleh I KADEK RUSDI dan telah ditemukan dan disita petugas dari tersangka;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali menerima shabu milik I KADEK RUSDI, yakni sebagai berikut :
 - 1) Pada pertengahan bulan Desember 2019, tersangka lupa tanggal persisnya, tersangka menerima shabu milik I KADEK RUSDI dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Saat itu shabu yang diserahkan hanya beberapa paket kecil shabu, namun tersangka tidak ingat berapa banyak persisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada akhir bulan Desember 2018, tersangka kembali menerima shabu milik I KADEK RUSDI dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, namun tersangka tidak ingat berapa banyak shabu tersebut. Saat itu RETNO PURWANINGSIH sudah tinggal di kamar kos tersangka dan pertama kali membantu memecah / membagi shabu milik I KADEK RUSDI;

3) Pada awal bulan Januari 2020, tersangka lupa tanggal persisnya, tersangka menerima shabu milik I KADEK RUSDI dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE yang seingat tersangka seberat 100 (seratus) gram dan telah tersangka dan RETNO PURWANINGSIH bagi / pecah sesuai suruhan dari I KADEK RUSDI;

4) Pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita, tersangka menerima shabu milik I KADEK RUSDI dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE yang awalnya seberat 100 (seratus) gram.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkotikajenis apapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

4. **RETNO PURWANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Tersangka ditangkap karena tersangka terkait dengan shabu yang ditemukan petugas di kamar kos tersebut; Kamar kos tersebut sebenarnya adalah kamar kos teman terdakwa yang bernama RIKA YULIANA Als. RIRI, namun tersangka sudah tinggal di kamar kos tersebut sejak bulan Desember 2019; Selain tersangka, pada saat itu teman-teman tersangka yang sedang berada di kamar kos tersebut juga ditangkap oleh petugas BNNP Bali, yakni masing-masing bernama RIKA YULIANA Als. RIRI, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG;
- Bahwa saksi dan teman-teman tersebut ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena shabu yang ditemukan di dalam kamar kos tersebut terkait dengan tersangka dan teman-teman terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN Als. LENONG sama-sama disuruh oleh seseorang bernama I KADEK RUSDI yang merupakan narapidana LP Karangasem, sedangkan tersangka hanya membantu RIKA YULIANA Als. RIRI untuk memecah/membagi shabu milik I KADEK RUSDI dan terkadang juga menempel paket shabu yang telah dipecah / dibagi di sekitar tempat tinggal tersangka dan RIKA YULIANA Als. RIRI;

- Bahwa terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menyimpan, memecah / membagi shabu, sedangkan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk menempel / mengedarkan shabu yang telah terdakwa dan RIKA YULIANA Als. RIRI pecah / bagi;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat itu adalah 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI, serta 11 (sebelas) plastik klip berisi shabu dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto yang disita dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Sepengetahuan tersangka, pemilik shabu yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut adalah I KADEK RUSDI;
- Shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI dibawa oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE ke kamar kos RIKA YULIANA Als. RIRI pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita; Shabu yang disita dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE diserahkan oleh RIKA YULIANA Als. RIRI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wita di kamar kos RIKA YULIANA Als. RIRI dan merupakan sebagian dari shabu yang sebelumnya RIKA YULIANA Als. RIRI terima dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan telah tersangka dan RIKA YULIANA Als. RIRI pecah / bagi;
- Awalnya shabu tersebut adalah seberat ± 100 (seratus) gram, namun telah tersangka dan RIKA YULIANA Als. RIRI pecah / bagi menjadi 3 (tiga) paket masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket-paket kecil sesuai suruhan KADEK RUSDI (tersangka lupa berapa banyak persisnya); sebagian shabu yang tersangka dan RIKA YULIANA Als. RIRI pecah / bagi tersebut kemudian telah diambil oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG untuk ditempel / diedarkan dan sisanya

Halaman 21 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang telah disita oleh petugas dari RIKA YULIANA Als. RIRI;

- I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE sudah berada di kamar kos tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wita dan mengambil 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel / diedarkan atas suruhan dari I KADEK RUSDI;
- Terdakwa tidak tahu untuk apa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang pada saat petugas sedang melakukan pengegedahan karena sebelumnya I GEDE DARMAWAN Als. LENONG sudah datang mengambil paket shabu (tersangka tidak tahu berapa banyak yang diambil) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita;
- Dari terdakwa petugas menyita handphone milik tersangka, yakni 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087754589617 yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- Dari RIKA YULIANA Als. RIRI, petugas menyita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna hijau tersebut didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi shabudengan berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto.
 - 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna putih tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;
 - b. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - c. 4 (empat) buah *cotton bud*.
 - 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru tua tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - b. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - c. 1 (satu) buah plester bening;
 - d. 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.

Halaman 22 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang ditemukan di atas meja di dalam kamar. Kotak plastik warna biru muda tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik;
 - c. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - d. 1 (satu) buah gunting kecil.
- 5) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 6) 2 (dua) buah buku catatan, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar;
- 9) 2 (dua) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja di dalam kamar;
- 10) 1 (satu) buah tas kain warna merah yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar. Tas kain warna merah tersebut didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
 - b. 1 (satu) bendel pipet;
 - c. 1 (satu) buah double tape warna hijau

Atau total paket shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto.

- Dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, petugas menyita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 11 (sebelas) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
 - 2) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 4) 5 (lima) potongan kertas kado;
 - 5) 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - 6) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, petugas menyita barang-barang sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.

- Bahwa Terdakwa hanya pernah sekali saja berkomunikasi secara langsung dengan I KADEK RUSDI terkait narkoba, yakni saat tersangka melaporkan hasil memecah/membagi shabu melalui aplikasi whatsapp di handphone tersangka, selainnya tersangka hanya pernah berkomunikasi dengan I KADEK RUSDI terkait hal-hal lainnya, tidak terkait narkoba;

Terkait narkoba, selama ini terdakwa hanya berhubungan / berkomunikasi dengan RIKA YULIANA Als. RIRI;

- Bahwa Terdakwa memecah / membagi shabu milik I KADEK RUSDI dengan menggunakan peralatan / perlengkapan yang ada di dalam kamar RIKA YULIANA Als. RIRI dan telah disita oleh petugas dari RIKA YULIANA Als. RIRI, seperti Pipet modifikasi, potongan kertas kado, plester bening, karet balon warna-warni, plastik klip kosong, sendok plastik, gunting kecil, timbangan digital warna silver dan double tape warna hijau;
- Tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkotikajenis apapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

5. **I GEDE DARMAWAN Als. LENONG,**, dibawah sumpah pada pokoknya : menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Sabtu,tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena tersangka disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI untuk mengambil sabu-sabu (Metamfetamina) di tempat kosnya RIKA YULIANA Als. RIRI yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya sabu tersebut tersangkatempelkan/edarkan sesuai dengan perintah dari pada RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari tersangka yaitu :
 - a. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam dengan SIM Card No. 087758101819 yang ditemukan di tas pinggang yang tersangkapakai pada saat itu;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 5307 9520 2317 7109 yang ditemukan di tas pinggang yang tersangkapakai pada saat itu.
- Bahwa saksi disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk mengambil dan menempel shabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 11 bulan Januari 2020 tersangka disuruh oleh RUSDI untuk mengambil sabu (jumlah dan berat tidak diberitahu) di tempat kosnya RIKA YULIANA Als. RIRI yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2019 tersangkadisuruh oleh RUSDI untuk mengantarkan sabu-sabu (jumlah dan berat tersangkatidak ingat) ketempat kosnya RIKA YULIANA Als. RIRI yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Pada tanggal 28 Desember 2019 terdakwa pernah disuruh oleh RUSDI untuk mengantar 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 50 gram ketempat kosnya RIKA YULIANA Als. RIRI yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Tersangka disuruh oleh RUSDI untuk mengambil, memecah dan menempel sabu-sabu sejak tahun 2018 namun tidak rutin. Kadang tersangkadisuruh untuk mengambil, memecah dan menempel Narkotika sebanyak 1 bulan 1 kali, dan pada awal tahun 2019 tersangkasempat berhenti karena nomor Hand Phonenya RUSDI tidak bisa dihubungi, dan pada bulan Desember 2019 tersangkadihubungi oleh RUSDI melalui Instagram milik tersangka;
- Adapun barang-barang yang diamankan dan disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI diantaranya berupa 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto dan barang-barang lainnya yang tersangka lupa persisnya;

Halaman 25 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang-barang yang diamankan dan disita dari RETNO PURWANINGSIH berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
- Adapun barang-barang yang diamankan dan disita dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE diantaranya berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Nettodan barang-barang lainnya yang tersangka lupa persisnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp 50.000 per alamat untuk mengambil dan menempel shabu seperti yang diperintahkan oleh RUSDI;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut,;

6. I GEDE AGUS EDI MAHAYASA Als. DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH ditangkap bersama-sama dengan saksi dan seorang teman saksi lainnya yang bernama I GEDE DARMAWAN Als. LENONG pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di kamar kosyang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahw Sepengetahuan saksi yang tinggal di kamar kos tersebut adalah RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH;
- Bahwa Saksi baru mengenal terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH pada sekira tanggal 5 Januari 2020. Awalnya karena saksisedang tidak bekerja, saksikemudian meminta pekerjaan terkait narkotika kepada seseorang bernama I KADEK RUSDI yang merupakan narapidana di LP Karangasem. Saksi kemudian disuruh menemui pacarnya yang bernama RIRI (RIKA YULIANA Als. RIRI) dan diberi nomor handphonenya. Setelah saksiberkomunikasi dengan RIKA YULIANA Als. RIRI, saksikemudian diberi alamat tempat tinggalnya. Pada saat saksipertama kali ke kamar kosnya, disana saksibertemu dengan RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH dan selanjutnya RIKA YULIANA Als. RIRI memberi saksikurang lebih 9 (sembilan) paket shabu untuk ditempel;

Halaman 26 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena petugas menemukan narkoba berupa shabu di kamar kos yang ditempati oleh mereka;
- Bahwa Pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH serta di Kantor BNNP Bali, saksi diperlihatkan barang-barang yang disita dari kedua tersangka yakni sebagai berikut :

Barang-barang yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI :

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi shabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) gram Brutto atau 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) gram Netto;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) plastik klip shabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram Brutto atau 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto;
 - b. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - c. 4 (empat) buah *cotton bud*.
- 3) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tua yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bendel potongan kertas kado;
 - b. 6 (enam) buah pipet modifikasi;
 - c. 1 (satu) buah plester bening;
 - d. 1 (satu) bendel karet balon warna-warni.
- 4) 1 (satu) buah kotak plastik warna biru muda yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik;
 - c. 1 (satu) buah pipet modifikasi;
 - d. 1 (satu) buah gunting kecil.
- 5) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam;
- 6) 2 (dua) buah buku catatan;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 9) 2 (dua) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) buah tas kain warna merah yang didalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik kresek berisi karet balon warna-warni;
- b. 1 (satu) bendel pipet;
- c. 1 (satu) buah double tape warna hijau.

Atau total paket shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI adalah sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto.

Adapun barang yang disita dari RETNO PURWANINGSIH adalah 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena dari dalam tas pinggang yang saksi kenakan, petugas menemukan 11 (sebelas) plastik klip shabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto, sedangkan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG ditangkap oleh petugas BNNP Bali karena diduga terkait dengan shabu yang disita dari RIKA YULIANA Als. RIRI;
- Sepengetahuan saksi pemilik shabu tersebut adalah I KADEK RUSDI karena shabu tersebut saksi yang menyerahkannya kepada RIKA YULIANA Als. RIRI pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita di kamar kos RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH atas suruhan dari I KADEK RUSDI; Paket shabu yang saksi serahkan kepada RIKA YULIANA Als. RIRI tersebut merupakan tempelan yang saksi ambil di pinggir jalan Mahendradatta - Denpasar;
- Saksi tidak tahu berapa persisnya berat awal shabu tersebut. Saksi melihat saat paket shabu tersebut dibuka kemudian ditimbang dan dipecah / dibagi oleh RETNO PURWANINGSIH, namun saksi tidak memperhatikan berapa berat awalnya shabu tersebut;
- Setelah dipecah / dibagi, sebagian pecahan shabu tersebut diserahkan oleh RIKA YULIANA Als. RIRI kepada saksi sebanyak 6 (enam) paket, 1 (satu) paket seberat \pm 25 (dua puluh lima) gram dan 5 (lima) paket lainnya saksi lupa berapa beratnya. Seluruh paket shabu tersebut telah habis saksi tempel atas suruhan dari I KADEK RUSDI;
- 11 (sebelas) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto yang disita dari saksi, saksi peroleh dari terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.30

Halaman 28 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di kamar kos RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH;

- Sepengetahuan saksi, 11 (sebelas) plastik klip shabu tersebut merupakan pecahan dari shabu yang saksi serahkan kepada RIKA YULIANA Als. RIRI pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali disuruh oleh I KADEK RUSDI mengambil tempelan shabu dan menyerahkannya kepada RIKA YULIANA Als. RIRI, yakni pada awal bulan Januari 2020, saksi lupa tanggal persisnya serta pada tanggal 10 Januari 2020, namun saksi tidak pernah memperhatikan berapa berat shabu tersebut walaupun RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH langsung memecah / membagi shabu tersebut setelah saksi serahkan;
- Seingat saksi, saksi sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali menerima paket shabu dari RIKA YULIANA Als. RIRI, yakni dari tanggal 5 Januari 2020 s/d tanggal 11 Januari 2020, namun saksi lupa berapa banyak persisnya paket shabu yang saksi terima;
- Bahwa Terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI dan RETNO PURWANINGSIH berperan untuk menyimpan dan memecah / membagi shabu, sedangkan saksi dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG berperan untuk menempel shabu milik I KADEK RUSDI yang sudah dipecah / dibagi;
- Saksi tidak ada diberikan / dijanjikan imbalan oleh tersangka RIKA YULIANA Als. RIRI ataupun RETNO PURWANINGSIH, yang memberikan saksi imbalan adalah I KADEK RUSDI;
- Tersangka RIKA YULIANA Als. RIRI dan/atau RETNO PURWANINGSIH tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengannarkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I KADEK RUSDI menghubungi lewat HP Sdri RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke tempat Kosan RIKA YULIANA Als RIRI terdakwa akan membawa paket shabu, setelah menerima paketan shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RIKA YULIANA Als RIRI disuruh untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu di alamat dekat tempat kos terdakwa sesuai arahan dari terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya atas suruhan terdakwa, saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan terdakwa dan selanjutnya saksi RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE,
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa kembali menghubungi RIKA YULIANA Als RIRI yang mengatakan bahwa nanti saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh terdakwa untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah tempel per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali terdakwa hubungi yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel di tempat yang telah ditentukan, kemudian saksi RIKA YULIANA Als RIRI meminta saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos saksi RIKA YULIANA dan setelah paket

Halaman 30 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu siap, saksi menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI ,

- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Bali kemudian mengamankan saksi RIKA YULIANA als RIRI , saksi , RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG .
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos saksi RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan perkara narkoba yang dilakukan tersebut adalah memang benar terdakwa menyuruh mereka dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa bersalah berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi warna gold Sim Card Nomor 085936615571.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa I KADEK RUSDI menghubungi lewat HP Sdri RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang ke tempat Kosan RIKA YULIANA Als RIRI terdakwa akan membawa paket shabu, setelah menerima paketan shabu tersebut kemudian RIKA YULIANA Als RIRI disuruh untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari terdakwa I KADEK RUSDI.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke tempat kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dan menyerahkan bungkus yang dibalut lakban tersebut, selanjutnya setelah dibuka oleh RIKA YULIANA Al RIRI ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah ± 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan terdakwa I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh terdakwa I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I

Halaman 32 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah tempel per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh terdakwa I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , terdakwa , RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan penggeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;

Halaman 33 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik terdakwa RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan 1** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap Orang;**
2. **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**
3. **tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "barang siapa" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI yang diharapkan dipersidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Mernimbang, bahwa dalam proses persidangan terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI menyatakan sehat Jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum, maka **dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Halaman 35 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. telah melakukan *pernafakan jahat* untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud *pernafakan jahat* Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa mereka terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI dan RIKA YULIANA Als RIRI. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH, dan terdakwa I GEDE DARMAWAN Als LENONG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan perbuatan Tindak pidana Narkoba, yang mana terdakwa RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP oleh KADEK RUSDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke Kosan terdakwa membawa paket shabu dan RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari I KADEK RUSDI. selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka **dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.3. *tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum "Melawan Hak" mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah dari negara yang ditunjukkan sebagai ijin bagi terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI untuk melakukan perbuatannya dan juga terdakwa I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI bukanlah orang yang berhak untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening shabu karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan mereka terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi. surat dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum.

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa telah menghubungi saksi RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dia mengatakan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke Kosan terdakwa membawa paket shabu dan RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan terdakwa sesuai arahan dari I KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI. selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saksi I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang ke kos terdakwa dan menyerahkan bungkus yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh RETNO PURWANINGSIH ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah ± 100 (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat ± 25 (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paket tersebut langsung pergi meninggalkan kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke ka RIRI dan terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan terdakwa disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI meminta terdakwa RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos terdakwa dan setelah paket shabu siap, terdakwa menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya,

Halaman 38 dari 41 hal Putusan No.388/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan terdakwa RIKA YULIANA als RIRI , terdakwa , RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersangka dan saat sedang melakukan pengeledahan, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas; Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **Primair** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : I Kadek Rusdi als Kadek Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000.-** (dua milyar rupiah) **dengan** ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1(satu) tahun;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi warna gold Sim Card Nomor 085936615571

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

